

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Allah Swt. Telah menerangkan di dalam firman-Nya tentang ciptaan-Nya yang terdiri dua jenis manusia yang berbeda kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, mereka diberi peluang untuk saling kenal mengenal, saling mencari jodoh, untuk membina keluarga sebagai pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/ 49: 13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal”. (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).¹

Allah Swt. meningkatkan kualitas perkenalan itu dengan saling berjodohan, maka menjadi pasangan suami istri yang sah melalui Aqad Nikah dan Ijab Qabul, untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga. Dengan perantaraan nikah yang dibenarkan oleh agama Islam, dapatlah pria memperistrikan wanita dan sekaligus menjadi teman hidup penolong dalam waktu susah dan senang, dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 419.

waktu lapang dan sempit.² Kalau soal pernikahan beres dan teratur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan, niscaya pergaulan dalam masyarakat umumpun akan turut beres dan turut teratur pula.³

Setelah akad nikah berlangsung, sepasang anak Adam memulai hidup baru, hidup berkeluarga dan lahiriah sebuah rumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami isteri mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membina hubungan harmonis yang diwarnai dan disemangati oleh kemesraan dan kasih sayang.⁴

Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: dari sudut hukum, sosial, dan agama.

Dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, “mitsaaqaan ghaliizhaan”, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa/4: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari yang belum berkeluarga. Sedangkan dari sudut agama perkawinan itu dianggap sebagai

²MD Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1983), hlm. 13.

³*Ibid.*, hlm. 15.

⁴Hasan Basri, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 21.

suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.⁵

Adapun tujuan agama Islam mensyariatkan sebuah perkawinan antara lain ialah:⁶

1. Untuk melanjutkan keturunan
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat
3. Menimbulkan rasa cinta kasih sayang
4. Untuk menghormati sunnah Rasul
5. Untuk membersihkan keturunan

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu: rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah.
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat.⁷

⁵Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 28.

⁶*Ibid.*, hlm. 29.

Menurut pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan keduanya.⁸

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang bersifat nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

⁷*Ibid.*, hlm. 29.

⁸Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Akademika Pressindo, t.t), hlm. 13.

Dalam rumusan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.⁹

Manusia yang dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya atau dalam membentuk keluarga tidak melalui lembaga pernikahan berarti telah rela melepas dirinya dari eksistensi kemusiaannya selaku makhluk yang paling utama dan mulia, dan terjerumuskan ia ke lembah hidup hewani yang rendah, bahkan lebih hina dari pada hewan.¹⁰ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ar-Rum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

⁹*Ibid.*, hlm. 14.

¹⁰Ibrahim Husen, *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 36.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21).¹¹

Ayat di atas menegaskan bahwa diciptakannya pasangan adalah supaya memberikan ketenangan pada kalian (laki-laki dan perempuan) yang didasarkan pada adanya cinta kasih. Sakinah dalam keluarga yang dihasilkan oleh pernikahan juga tidak terbatas pada suami istri atau ayah ibu, melainkan juga pada anak-anak. Oleh karena itu, masing-masing anggota keluarga tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan yang hanya memberi sakinah pada dirinya seorang dan sebaliknya menjadi petaka pada anggota keluarga yang lainnya.¹²

Keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan perkara khilafiyah (berbeda pendapat) dikalangan para ulama mazhab, artinya seorang muslim boleh dan tidak tercela mengambil atau berpegang kepada salah satu dari dua pendapat tersebut tanpa saling menyalahkan, tentunya dengan landasan ilmu dan pemahaman bukan sekedar ikut-ikutan.

Syafi’i, Maliki, dan Hambali berpendapat, jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.

¹¹Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 477.

¹²Nur Rofiah, Bil Uzm dkk. *Modol Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta Selatan: Perhimpunan Rahima dengan Puslitbang Diklat Kementrian Agama RI. 2012), hlm. 133.

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*.¹³

Semua ulama fikih sependapat bahwa wali nikah tidak punya hak untuk menghalangi nikah wanita yang di bawah wilayah kewaliannya, karena berarti dia menganiaya wanita tersebut, selama yang akan mengawini ialah laki-laki yang sekufu dengannya. Andaikata wali tersebut menghalanginya, maka wanita tersebut berhak mengadakan halnya kepada hakim untuk mengawinkannya. Dalam keadaan begini, maka perwalian nikah itu tidak dapat pindah kepada laki-laki lain manapun, tetapi hanyalah pindah kepada wali hakim secara langsung. Sebabnya ialah karena penghalangan itu termasuk penganiayaan. Oleh sebab itu kewaliannya pindah kepada wali hakim.¹⁴ Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْي
عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

“Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi adil. Jika wali-wali itu enggan

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera 2010), hlm. 345.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 25-26.

(berkeberatan) maka hakim menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Ad-Daraquthni).¹⁵

Di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁶

Hasil observasi awal dari kasus di lapangan yakni terjadinya peristiwa pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahannya. Dimana pihak suami tersebut telah beristri, bahkan sudah mempunyai tiga orang anak. Istri kedua tersebut merupakan seorang Guru (PNS). Status istri tersebut masih perawan. Dalam menjalin sebuah hubungan keduanya dilandasi rasa suka sama suka, semenjak berkenalan dengan seorang laki-laki tersebut pihak keluarga (wali) tidak merestui hubungan keduanya. Dikarenakan seorang laki-laki tersebut sudah berkeluarga. Namun dengan seiring berjalannya waktu hubungan keduanya tetap berlanjut dan tidak juga mendapat restu dari wali si perempuan. Mau menikah resmi di Kantor Urusan Agama tetapi tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Keduanya berinisiatif untuk melakukan pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*, lalu bepergianlah keduanya dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menuju

¹⁵Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 496.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 330.

Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan sebuah pernikahan sirri.

Lalu terjadilah sebuah praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Serta dibikinkan sebuah surat keterangan bahwa benar telah terjadi sebuah pernikahan secara agama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu: **Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, penulis akan meneliti tentang praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan sirri dengan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa faktor penyebab dan dampak dari terjadinya praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang praktik pernikahan sirri dengan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Menjadi bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu dalam bidang hukum keluarga khususnya memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam*.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi calon peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
3. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memberi gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkannya, definisi kata-kata tersebut adalah:

1. Praktik ialah pelaksanaan secara nyata.¹⁷ Yakni benar-benar terjadi pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
2. Pernikahan ialah hal (perbuatan) nikah.
3. Sirri ialah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama.¹⁸ Nikah Sirri pasti nikah di bawah tangan, tetapi nikah di bawah tangan belum tentu nikah sirri.
4. Nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.
5. Wali *muhakkam* ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi Ketiga, hlm. 892.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 782.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan wali *muhakkam*. Ada penelitian yang penulis temukan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

Oleh Iin Darmayanti (0801118909) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2012, dengan judul “Faktor-faktor Terjadinya Wali Tahkim di Kec. Banjarmasin Utara”. Skripsi saudari Iin Darmayanti ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kasus mengenai faktor-faktor terjadinya wali tahkim di kecamatan Banjarmasin Utara, dan faktor apa saja yang menyebabkan wali tahkim tersebut berani menjadi wali tahkim bagi kedua mempelai.

Jenis penelitiannya ialah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu dengan meneliti beberapa kasus akan tetapi saudari Iin Darmayanti ini cuma menemukan dua kasus yang berkenaan dengan masalah wali tahkim yang berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Utara. Yang dijadikan subyek penelitian ini adalah kedua mempelai yaitu terdiri dari suami istri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran terjadinya wali tahkim di Kecamatan Banjarmasin Utara adalah akibat ayah dari mempelai perempuan tidak

setuju dengan calon pilihan putrinya tersebut karena calon mempelai laki-laki tidak sederajat dan tidak mapan dalam hal pekerjaan, dan yang kedua menggambarkan tentang perempuan yang sudah lama ditinggalkan suaminya tanpa kabar sedikitpun dan dikarenakan siperempuan ini sudah mempunyai pacar dan berencana ingin menikah padahal siperempuan ini masih sah menjadi istri suaminya tersebut karena tidak ingin lama menunggu proses perceraian di pengadilan, maka mereka menggunakan wali tahkim sebagai wali dalam pernikahan mereka.

Sedangkan penelitian penulis tentang praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong. Yang mana pihak perempuan ingin sekali menikah dengan calon pilihannya kerana sudah merasa cocok dan telah lama saling mengenal. Sedangkan walinya enggan untuk menikahkan dengan alasan calon pilihannya itu sudah berkeluarga, lebih baik mencari calon lain daripada memecah belah keluarga orang. Oleh sebab itu, keduanya lebih memilih menggunakan wali *muhakkam* dalam pernikahannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan

diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan maupun bahan acuan dan bahan referensi bagi mereka yang bergelut dibidang akademis.

Bab II berisi landasan teori, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, urutan berhakny menjadi wali, syarat perwalian, macam-macam wali nikah, wali *adhal*.

Bab III metode penelitian, yakni: merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, dan data pihak yang terkait. Baik dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari praktik pernikahan sirri dengan menggunakan wali *muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Dimana dalam penutup ini peneliti memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.